

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat bisnis fintech di Indonesia mencerminkan transformasi signifikan dalam inovasi keuangan digital, yang membuka berbagai peluang bagi perekonomian digital dan ekspansi perusahaan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks ini, UMKM dapat memanfaatkan platform Peer-to-Peer (P2P) Lending sebagai alternatif pendanaan yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan prosedur yang sering kali rumit yang diterapkan oleh lembaga keuangan tradisional seperti bank. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, terdapat potensi besar untuk pengembangan P2P Lending syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun penyaluran modal kerja UMKM melalui P2P Lending syariah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan bank di Jawa Tengah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi platform P2P Lending syariah oleh UMKM. Dalam upaya ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengadopsi model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) sebagai kerangka analisis. Data survei yang dikumpulkan menggunakan metode kuesioner dan dianalisis menggunakan metodologi statistik Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *performance expectancy*, *effort expectancy*, *facilitating condition*, *price value*, dan *trust* berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan UMKM untuk memilih P2P Lending syariah. Keyakinan pengguna bahwa P2P Lending Syariah menawarkan kemudahan, keamanan, dan manfaat finansial sesuai prinsip syariah mendorong mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Semakin mudah platform diakses dan digunakan, semakin besar kemungkinan pengguna untuk mengadopsinya. . Infrastruktur yang baik dan pelatihan efektif meningkatkan kenyamanan pengguna. Dukungan regulasi, layanan pelanggan responsif, literasi keuangan syariah, dan keamanan data juga penting. Ketika semua kondisi ini terpenuhi, UMKM lebih terdorong untuk memanfaatkan P2PL Syariah, sehingga perilaku penggunaan meningkat. Temuan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perilaku UMKM di Jawa Tengah dalam konteks adopsi teknologi keuangan, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi pengembangan strategi pemasaran dan kebijakan terkait yang dapat mendukung pertumbuhan sektor fintech syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Fintech, P2P Lending Syariah, UMKM, Model UTAUT